REMESINTAH KUTAMADYA DAEREE TIMBKAT II MUNTEFEE

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJORERIO. NOMBR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMANTA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG SABI

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO

Menimband

: bahwa berhubung besarnya bundutan tarib. Palak Pangusahaan Kandano Babi mehadailmana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tindh kat II Mojokerto Nomor 12 tanun 1-80 yand telah diubah dendan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IE Mojokerto Nomor 10 tahun 1984 tidak sesual ladi dendan berkempandan keadsan dewasa ini, maka dipandano berlu untuk diadakan perupahan dengan menuangkan ketentuan perupahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Menginoat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-bokok Pemerintahan di Daerah 🤞
 - 2. Undang-undang Nombr 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/ Jawa Tendah/ Jawa Barat :
 - 3. Undand-undand Nomer 11 Ort tahun 1957 tentano Peraturan Umum Pajak Daerah :
 - 4. Peraturas Pemerintah Nomor 47 tahun 1962 tentano Perupahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat (I Mojokerto :
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Nederi Nomor 8 tahum 1983 tentano Bentuk Peraturan Daerah Parubaban :
 - 6. Keputusan Mentari Dajam Negeri Nomor 2º tatahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengena) Penvidik Pegawai Nederi Sibit di Lindkungan Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Oaerah Kotamadya Daerah Tingkat II mojokerto Nombe i tahun 1990 tentano Panvidik Pedawai Negeri Sibil di lingkungan Pemerintan Kotamadya Daerah Tingkat II Moinkerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakitan Ranvat Daerah kotamanya . Daerah - Tingkat (I Mojokerto.

Control and Control of Control (1991). Electrical Control of Control of Control (1991).

MEMUTUSKAN

Menetabkan

: PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO NO-MOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pengusahaan Kandang Babi yang telah disebkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1981 Nomor 973.524.35-479 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggsl 25 Agustus 1981 Seri A vano telah diubah denoan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tinobat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1984 tentang Ferubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1980 tentang Pajak Pengusahaan Kandang Babi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam. Negeri tanggal 1 Agustus 1985 Nomor 973.524.35-1128 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/A tahun 1985 Seri A. diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 13 ayat (2) diubah dan harus dibada sebagai berikut :
 - (2) Besarnya pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk setiap mater persegi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
- B. Pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai beri perikut :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasa) 5 ayat (1), 11 ayat (2) dan 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

C. Setelah Pasal 16 ditambahkan Pasal 16 A. 5esebagai berikut :

Pasal 16 A

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum. penyidikan atas pelanggaran tiindak bidana sebagaimana diitentukan dalam Pasa) 16 Peraturan Daerah ini. dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sidil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

Agar subava setiab orang mengetahuinya, memerintahkan bengundangan Feraturan Daerah ini dengan benembatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinokat II Mojokerto.

Mojokerto. 1 April 1991

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH WALTKUTAMADTA KEPALA DAERAH TINGKAT IT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO MOJOKERTO

KETUA.

Cap, ttd

fao. ttd

ACHMAD SO(H)B

waD13(w), 58 N/F. 010 055 315

Disabkan dengan Surat Kebutusan Menteri Dalam Nedert tanggal 23 Sentember 1992 Nombr : 975,524,35-1096.

> Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah Cao, ftd.

> > Ors. S O S J I T N O
> > Pembina Utama Madva
> > NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah King-• kat II Mojokerto Nomor : 1/A tahun 1992 Seri A bada (tandbal) 14 Desember 1992

> A.n. WALIKOTAMAOYA KEPALA DAERAH TIMBKAT !(MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd

0rs. 8 0 i M (P) Femblina NIF. 010 045 241

и не к. и в в н ч в н т н в

FERHIURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTI NOMOR 7 TAHUN 1991

I Elk. Leidlich

PERUBAHAN KEDUA PERATU AN MAGEMA KOTAMAN A MAFRAH TINGKAT I MOJOKERIN MIMON 12 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENGUSAHAN KANDANG BABI

). PENGELASAN UMUM

Pada dasarova Peraturan Daaran joi bendatur tentano ceru panan numoutan tarif Pajak Pendusahaan kandann Babi. Karena tarif dalak tersebut dalam Peraturan Daerah kotamadva Daerah Tindkat II Mojokerto Nomor 12 tanun 1980. Veng telah diuban terakhir bendan Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tindkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1984 ternyata sudar tidak sesuai jadi dendan keadaan hewasa ini. maka dipandang periyuntuk diadakan perubahan dengan menyangkan ketentuan berupahan dalam Peraturan Daeran ini.